



- Yth.
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Senat Akademik
 3. Ketua Dewan Guru Besar
 4. Para Wakil Rektor
 5. Sekretaris Universitas
 6. Kapala Badan Kerja Sama, Ventura dan Digital
 7. Para Dekan Fakultas
 8. Direktur Program Pendidikan Vokasi
 9. Para Direktur Sekolah
 10. Para Pimpinan Unit Kerja Pusat Administrasi Universitas (PAU)

SURAT EDARAN

Nomor: SE-713/UN2.R/SDM.03.00/2020



TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DENGAN BEKERJA DARI RUMAH BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) UNIVERSITAS INDONESIA

Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pimpinan Universitas Indonesia memberikan kebijakan sebagai berikut mohon untuk dilaksanakan.

1. Pimpinan pada semua Fakultas dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Indonesia bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan Covid-19 beserta dengan konsekuensi pelayanan di Unit Kerja masing-masing.
2. Tendik diperkenankan untuk bekerja dari rumah (*Working From Home/WFH*) tanpa mengurangi kinerja, tidak mempengaruhi tingkat kehadiran, dan tidak mempengaruhi hak-hak kepegawaiannya.
3. Setiap Fakultas dan Unit Kerja diharuskan membuat pembagian penugasan WFH dengan pola **50 persen WFH dan 50 persen bekerja di kantor (50%:50%), secara bergiliran.**
4. **Pimpinan disetiap Fakultas dan Unit Kerja bertanggung jawab memutuskan pembagian Tendik yang WFH dan bekerja di kantor setiap harinya.** Bagi Tendik yang ditugaskan bekerja di kantor, namun tidak hadir maka tidak akan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.
5. Tendik yang bekerja di kantor, jam kerja yang berlaku adalah pukul 09.00—15.00 WIB, kecuali bagi unit kerja yang memiliki jadwal shift dan atau mereka yang mendapatkan tugas khusus agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. Ketentuan lembur mengikuti jam kerja tersebut.
6. Tendik yang sakit segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan, selanjutnya beristirahat di rumah sampai keadaan pulih kembali
7. Agar pimpinan Unit Kerja melakukan pembagian kerja.
8. Kebijakan ini mulai berlaku Selasa, 17 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Pimpinan.

Atas perhatian dan dukungan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Depok, 16 Maret 2020
Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E. M.A., Ph. D
NIP 196201281988111001